

BAB II

BIMBINGAN PRANIKAH

A. Bimbingan

1. Gambaran Umum Bimbingan Pranikah.

a. Pengertian Bimbingan.

Bimbingan sendiri didefinisikan bermacam-macam, ada yang singkat dan ada yang panjang dengan merinci berbagai aspek yang terkandung dalam proses atau kegiatan bimbingan tersebut. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bimbingan pranikah, terlebih dahulu peneliti uraikan pengertian bimbingan secara umum. Bimbingan terjemahan dari kata *Guidance*, yang berarti menunjuk, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.¹ Bimbingan adalah merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri.²

Menurut WS.Winkel, bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.³

¹Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 18.

²*Ibid*, h. 18.

³WS.Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), h. 17.

Lebih lanjut menurut penjelasan WS. Winkel pengertian bimbingan itu menekankan pada tiga hal , yaitu:

- 1) Bahwasanya bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup dan kebutuhan hidupnya.
- 2) Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat psikis (kejiwaan), jadi bukan bantuan yang bersifat material, finansial atau bantuan dalam bentuk medis.
- 3) Dengan bimbingan pada akhirnya terbimbing dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya di masa sekarang dan di masa depan dengan menggali potensi-potensi yang terdapat dalam diri terbimbing melalui bimbingan.⁴

Dilihat dari aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan, yaitu:

- 1) Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan diketahui bagaimana pengertian antara hak dan kewajiban di dalam keluarga dan persiapan sebelum diadakan pernikahan.
- 2) Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenai lapangan studi yang akan dipilih, sehingga ada hubungan dengan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.

⁴*Ibid*, h. 17.

- 3) Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseling agar dapat hidup di masyarakat secara selaras, serasi dan seimbang.
- 4) Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, jabatan, kekaryawanan yang perlu dipilih oleh terbimbing sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan yang akan datang.⁵

Sedangkan pranikah berasal dari kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum.⁶ Menurut ensiklopedia Indonesia, nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwodarminto, kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Di samping itu menurut Homby marriage: The union of two person as husband and wife. Ini berarti bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.⁷

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan dan menghormati perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32.⁸

⁵ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 1-2.

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989), h. 693.

⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983), h. 9.

⁸ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 1994), h. 11.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinilah orang-orang di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya.”

Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang No.1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Ini berarti bahwa kalau ada dua wanita atau dua pria yang ingin diikat sebagai suami istri melalui perkawinan, jelas menurut Undang-Undang Perkawinan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung dan ikatan ini merupakan ikatan psikologis. Menurut Bimo Walgito kedua ikatan tersebut yaitu ikatan lahir dan batin sangat dituntut dalam sebuah perkawinan karena apabila tidak ada salah satu maka akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pranikah adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan

⁹ Saleh Wantjik, *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h.7.

¹⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983), h. 9.

kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh).

b. Dasar dan Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, Karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui

bimbingan pranikah. Selain itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan lewat hadisnya yang berbunyi.¹¹

وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْهُ

Artinya: “Dan jika meminta nasehat, maka berilah nasehat.” (Riwayat Bukhari Muslim).”

Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi di atas, serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya. Sehingga bimbingan pra nikah itu senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

Menurut Tohari Musnawar tujuan bimbingan pranikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah untuk:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan menurut Islam, (b) tujuan menurut Islam, (c) Persyaratan-persyaratan menurut Islam, (d) kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

¹¹ Husein Bahreis, *Hadits Shahih Al-jami'us Shohih Bukhori Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, 1997), h. 197.

- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu memahami (a) hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, (b) tujuan hidup berkeluarga menurut Islam (c) cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹²

c. Unsur-Unsur Bimbingan Pra Nikah

- 1) Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut bahasa atau etimologi berarti pengerjaan atau perwujudan dari suatu pekerjaan.¹³ Pelaksanaan yang dimaksud adalah perwujudan dari suatu pekerjaan dalam sebuah program kerja yang telah direncanakan. Jadi pelaksanaan dalam judul tesis yang peneliti maksudkan adalah perwujudan dari program kerja bimbingan pra nikah bagi anggota Klinik Nikah Medan.

- 2) Subyek (pembimbing)

Subyek atau pembimbing yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah. Pembimbing atau konselor dalam bimbingan pra nikah adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (professional) sebagai berikut:

¹² Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 6-7.

¹³ *Ibid*, h.78.

- a) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islami.
- b) Memahami landasan filosofi bimbingan.
- c) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.

Selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja pembimbing dituntut memiliki kemampuan lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik, dan sebagainya), dan kemampuan pribadi (memiliki akhlak mulia).¹⁴ Mengingat tugas bimbingan dan penyuluhan itu tidak gampang, maka para pembimbing dituntut untuk memiliki syarat-syarat mental pribadi tertentu. Adapun persyaratan mental pribadi itu antara lain:

- a) Memiliki kepribadian yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya.
- b) Memiliki rasa committed (kepercayaan) dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- c) Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan anak bimbingan maupun lainnya
- d) Memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan sekitarnya.
- e) Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang menyembunyikan sesuatu maksud yang tidak baik.

¹⁴Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 50.

- f) Memiliki rasa cinta kasih terhadap orang lain dan suka bekerjasama.
- g) Memiliki perasaan sensitif terhadap kepentingan anak bimbingan.
- h) Memiliki kecekatan berfikir, cerdas sehingga mampu memahami yang dikehendaki bimbingannya.
- i) Memiliki kematangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perbuatan lahiriyah dan batiniyah.
- j) Memiliki sikap mental suka belajar dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.
- k) Harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan agamanya.¹⁵

Dengan demikian jelas bahwa pribadi konselor atau penyuluh atau pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut di atas harus di jaga dan dikembangkan, karena pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut diharapkan mampu membimbing individu untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Syarat-syarat seorang pembimbing sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadits dapat dibedakan atau dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kemampuan professional (keahlian)

Secara rinci yang perlu dimiliki pembimbing Islam itu sebagai berikut:

¹⁵Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 50.

- (1) Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi. Bidang di sini misalnya bidang pernikahan dan keluarga, bidang pendidikan, bidang sosial dan sebagainya.
- (2) Menguasai metode dan teknik bimbingan atau penyuluhan.
- (3) Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan Islam yang sedang dihadapi.
- (4) Mengetahui landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.
- (5) Mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan.

b. Kemampuan kemasyarakatan

Pembimbing Islam harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah islamiyah yang tinggi.

Hubungan sosial tersebut meliputi:

- (1) Klien, orang yang dibimbing.
- (2) Teman sejawat.
- (3) Orang lain, yang tersebut di atas, Memiliki sifat kepribadian yang baik yakni:
 - (1) Siddiq (mencintai dan membenarkan kebenaran).
 - (2) Amanah (bisa dipercaya).
 - (3) Tablig (mau menyampaikan apa yang layak disampaikan).
 - (4) Fatonah (intelegen, cerdas, berpengetahuan).
 - (5) Mampu mengendalikan diri.

c. Ketaqwaan kepada Allah.¹⁶

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Dengan keluarnya peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/379/2018 yang menyatakan bahwasanya penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pranikah dan kursus calon pengantin diserahkan kepada badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang berada di KUA, sebagaimana berikut. Ketentuan Umum, Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 19 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliput suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi professional yang bersifat sosial

¹⁶ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992), h.42-48.

keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

- (5) Lembaga Penyelenggara Kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan Kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Membuat gerak langkah kursus calon pengantin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang bimbingan pernikahan tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Hal ini mengindikasikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tau dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan bimbingan sebelum pernikahan. Dengan mengikuti bimbingan pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang

pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan berumah tangga.¹⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan bimbingan pranikah sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan. Dengan persyaratan peserta merupakan orang yang sudah memasuki usia menikah, meski belum berencana menikah. Apabila peserta telah mengikuti bimbingan tersebut akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menikah. Jika ada pasangan calon pengantin telah melangsungkan akad nikah, akan tetapi belum mengikuti bimbingan pranikah maka akan dikenakan sanksi administratif, berupa buku nikah ditahan atau tidak diberikan untuk sementara sampai pasangan tersebut mengikuti bimbingan.¹⁸

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan

¹⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 181.

¹⁸*Ibid*, h. 181.

¹⁹Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam pasal 3 lebih dipertegas lagi tentang tujuan dari perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²⁰

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan Nikah.

Dalam KMA No 477 tahun 2004 pasal 2 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa tugas dari kepala KUA adalah melakukan pembinaan kepenghulu, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang diterapkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 ayat (3) disebutkan dalam waktu 10 hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan mengikuti bimbingan pernikahan dari badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan setempat.²¹

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

²⁰Disalin dari *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

²¹Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang *Pencatatan Nikah*.

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA.
 - c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
 - f. Pelayanan bimbingan syari'ah, serta
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.²²
5. Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 dan 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan .

3. Membangun keluarga sakinah

a. Pengertian membangun keluarga sakinah

Membangun dalam kamus Arab- Indonesia berasal dari kata Banaa-yakni yang artinya membina, mendirikan.²³ Bahwa istilah membangun itu dapat diartikan dari dua segi atau dua sudut pandang, yakni pengertian yang bersifat pembinaan dan yang bersifat pengembangan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu yang telah

²²Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*.

²³ Mahmud Yusuf, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: YPPPA,1973), h. 37.

adasebelumnya.Sedangkan pengembangan berarti sesuatu kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau mengadakan suatu hal yang belum ada.²⁴

Sedangkan istilah keluarga sakinah, yang terdiri dari dua kata dengan asal kata yang berbeda.Pertama kata keluarga, kedua kata sakinah. Pertama, kata keluarga, Kata keluarga dalam bahasaArab dipergunakan kataal-usrah.Al-usrah dalam kitab al-Mu'jam al-Wasit, sebagaimana dikutip 'Abdul Ghani 'Abud, secara etimologi berarti ikatan (al-Qayyid).²⁵Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dari masyarakat, yang terdiri dari ibu bapak dan anak-anak.²⁶Keluarga memiliki pengertian:

Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu.Keluarga dalam pengertian ini merujuk kepada hubungan pernikahan.Keluarga sebagai rumah tangga.Dalam makna ini ikatan kekerabatan tetap penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan hunian dalam keluarga batih.²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian, ikatan ini bersifat ikhtiyar (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagiaatas dasar saling rela.²⁸

²⁴ Asmuni Syukri, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), h. 20.

²⁵ Abdul Ghani 'Abud, *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'asirah*, (Bandung: Penerbit Pustaka), h. 2.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 431.

²⁷ Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, (Yogyakarta: Safirian Insani Press, 2004), h. 14.

²⁸ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kata sakinah, ada beberapa definisi tentang kata dan makna sakinah di antaranya, yaitu: Zaituna Subhan mengatakan kata sakinah yang berasal dari bahasa Arab mempunyai arti “ketenangan dan ketentraman jiwa”.²⁹

Menurut M. Quraish shihab mendefinisikan kata sakinah berasal dari kata bahasa Arab yaitu terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Jadi, sakinah yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Misalnya rumah dinamakan maskan (bahasa Arab) karena rumah adalah tempat meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan mengalami kegoncangan di luar rumah. Maka, perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau sakinah menurut bahasa Qur'an.³⁰

Menurut Cyril Glasse mendefinisikan kata sakinah adalah ketenangan, menjadi tenang, kedamaian, merdeka, menjadi tenang, hening dan tinggal. Dalam Islam, kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian serta khusus yaitu kedamaian dari Allah yang menghujamkan-Nya ke dalam kalbu. Ada istilah teologi Yahudi yang memiliki kedekatan dengan istilah sakinah, yaitu sekhinah, yang menunjuk kepada sebuah tempat berupa bahtera. Namun demikian, istilah Islam ini tidak menunjukkan tempat kebersemayaman Tuhan sebagaimana istilah Yahudi.³¹

²⁹ Zaituna Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h.3.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-13 (Bandung: Mizan, 2003), h.192.

³¹ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam Ringkas* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h.35.

Sedangkan keluarga sakinah berdasarkan firman Allah surat Ar-Rum, yang menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah mencapai ketenangan dan ketentraman yang Allah tanamkan dalam jiwa di antara suami dan istri. Sebagaimana Allah SWT berfirmandalam surat Ar-rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat (tanda-tanda) kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.”³²

Ayat di atas ini mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya suami dan istri agar keduanya bisa hidup tentram bersama dalam membina sebuah keluarga. Penggunaan kata sakinah dalam pembahasan keluarga diambil dari ayat di atas “litaskunu ilaihi” yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia yang satu merasa tentram terhadap yang lain.³³

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang di atas, haruslah bersama-sama antara suami dan istri. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah.

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 406.

³³ Said Husain al-Munawwar, *Agenda Generasi Intelektual*, (Jakarta: Pena Madani, 2003), h.62.

Jadi makna filosofis berkeluarga yakni, merupakan gambaran tentang hakekat keluarga sakinah yang mawaddah warahmah. Karenasecara etimologis, sakinah bermakna kesentosaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan dan tidak gelisah. Sedangkan makna keluarga sakinah menurut terminologis adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antaraanggota dan antara keluarga masyarakat dan lingkungan.³⁴

Perlu dicatat, bahwa keluarga sakinah bukan hanya terlihat pada ketenangan lahir, yang lahir pada kecerahan raut muka. Karena yang demikian bisa muncul karena keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan, tetapi sakinah terlihat pada raut muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Itulah makna sakinah secara umum, dan makna tersebut dapat menghasilkan setiap keluarga yang hendak menjadikan keluarga sakinah.³⁵

4. Tinjauan Dasar Hukum Membangun Keluarga Sakinah

Kata Sakinah secara sederhana dapat diartikan sebagai kedamaian. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi, berdasarkan arti kata Sakinah maka Sakinah dalam sebuah keluarga dapat

³⁴ Shaleh Gisyimar, *Kado Cinta untuk Istri*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Arina, 2005), h.91.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 154.

diartikan sebagai keadaan yang akan tetap tenang dalam menghadapi suatu persoalan dan ujian dalam rumah tangga, karena dalam sebuah rumah tangga pasti akan selalu menghadapi berbagai jenis masalah yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri.

Selain memiliki arti kedamaian, istilah keluarga Sakinah juga sering disebut sebagai keluarga sejahtera, keluarga ideal. Pengertian tersebut sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan lahiriyah dan batiniyah dengan baik. Keluarga sakinah juga memiliki cirri-ciri, dan terdapat berbagai pendapat mengenai cirri-ciri keluarga sakinah, adapun salah satu pendapat tersebut yaitu:

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh.
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
3. Mentaati ajaran agama
4. Saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
8. Membagi peran secara berkeadilan
9. Kompak mendidik anak
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan Negara.³⁶

Istilah membentuk mempunyai arti sebagai usaha, tindakan dan segala kegiatan yang dilakukan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

³⁶ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI: 2017), 11-13.

Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah SWT, Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu kasih sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁷

Berdasarkan surat Ar-Ruum ayat 21 dapat dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk berpasangan yang diikat atas dasar perkawinan yang sah. Sehingga terbentuk namanya keluarga, dimana dalam keluarga dibangun komitmen yang dilandasi cinta kasih sayang dan penuh kedamaian. Dengan kasih sayang di dalam suatu keluarga makaakan terbentuk kehidupan yang serasi, selaras, bertanggung jawab dan senantiasa bertaqwa kepadaAllah SWT.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1992 Bab 1 pasal 1, yang dimaksud dengan keluarga bahagia sejahteraadalah:Keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, maupun memenuhi kebutuhan hidup spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi antaraanggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.³⁸

Adapun yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota keluarga senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang

³⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 151.

³⁸ Brosur, *Membangun Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1994), h. 57.

memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota tersebut akan selalu merasakaan, tenteram, damai dan bahagia.

Adapun kriteria atau hasil yang harus dimiliki untuk membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1) Aspek lahiriah

Secara lahiriah membentuk keluarga sakinah harus memiliki ciri-ciri:

- a) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- b) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
- c) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- d) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranan dengan optimal.

2) Aspek batiniyah (psikologis)

- a) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan mental yang baik.
- b) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
- c) Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

3) Aspek spiritual (keagamaan)

- a) Setiap anggota keluarga mempunyai pengetahuan agama yang kuat.
- b) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

4) Aspek sosial

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga ataupun masyarakat luas.³⁹

5. Perceraian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif

Istilah “Perceraian” terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena tiga hal: (a). Karena kematian, (b). Karena perceraian, (c). Atas putusan pengadilan.”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.⁴⁰

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 253.

⁴⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h.

- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa: “Putusnya perkawinan kerana kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah , yaitu: (a). cerai gugat dan (b). cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusnya pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.⁴¹

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa:

⁴¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 108.

“walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan kehendak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan”.⁴²

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam pasal 39 ayat (2) UU NO.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP NO. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

⁴² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 19.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴³

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak dan
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁴

b. Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam syari'at Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, yang artinya lepas dari ikatan, berpisah dan bercerai.⁴⁵ Dalam istilah fikih, perceraian identik dengan istilah Al-furqah menurut bahasa memiliki makna al-iftiraaq (berpisah), jamaknya adalah furuq. Ada dua jenis perpisahan, perpisahan karena pembatalan dan karena perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami-istri yaitu dengan cara khulu' atau melalui qadhi atau hakim.⁴⁶ Adapun bentuk-bentuk perceraian dalam hukum Islam sebagai berikut:

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 228.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Fokus Media, 2013), h. 12.

⁴⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Cet 14, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 861.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' adillatuhu (Pernikahan, talak, khuluk, dst)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 311.

a. Cerai mati atau meninggal

Dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui. Secara yuridis, kematian yang bersifat mafqud (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.⁴⁷

b. Cerai talak

Secara etimologi kata “talak” berasal dari bahasa Arab yaitu “ithlaq” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁴⁸

Menurut Abdurrahman Al-jaziri pengertian talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshori, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi talak itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami

⁴⁷ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 248.

⁴⁸ Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Alma Arif, 1987), h. 7.

dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi pada talak raj'i.⁴⁹

c. Khuluk atau cerai gugat

Khuluk berasal dari kata bahasa Arab : khola'a, yaklu'u, khulu'an yang searti dengan azaala, yaziilu, izalatan yang berarti menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan.⁵⁰ Khuluk secara terminologi perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan. Dengan demikian khuluk merupakan bentuk institusi talak yang dimiliki oleh seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai dengan kesepakatan. Dalam khulu', ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakan antara khulu' dan cerai biasa (cerai talak). Khulu', diperbolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai dengan alasan syar'i.⁵¹

2. Fasakh

Fasakh adalah melepaskan atau membatalkan ikatan pertalian antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena ada syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau hal-hal lain yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk-bentuk kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau sepersusuan,

⁴⁹ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 192.

⁵⁰ Akhmad Sya'bi, kamus Al-qolam (Arab-Indonesia, Indonesia-Arab), Surabaya: Halim Jaya, 2000, h. 55

⁵¹ Tim Al-manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamil cipta media, 2007), h. 109.

perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam mahar. Bentuk-bentuk kesalahan pascaakad nikah misalnya , mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami.⁵²

3. Li'an, Zhihar dan Ila'

Secara harfiah li'an berarti saling melaknat. Secara terminologi adalah sumpah yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah sebelumnya memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya.⁵³

Zhihar berasal dari kata Zhahr artinya punggung, maksud suami berkata pada istrinya “engkau dengan aku seperti punggung ibukku”. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri zhihar adalah ucapan suami yang berisi dengan penyerupaan punggung istri dengan punggung ibu suaminya. Adapun istilah Ila' berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah”. Secara defenitif Ila' berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dan kemudian menggauli istrinya harus membayar kifarat.⁵⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Adapun dasar hukum perceraian sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada media group, 2003), h. 134-135.

⁵³ *Ibid*, h. 136.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Op. cit*, 137.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁵⁵ (Q.S Al Baqarah ayat 229)

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dan limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (Q. S An-Nisa ayat 130)

Jadi pada dasarnya menurut Syaikh Hasan Ayub, hukum perceraian menurut syariat islam ada lima yaitu:

a. Wajib

Yaitu cerai orang yang melakukan Ila’ (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak fai’ah (kembali menyetubuhi istri), dan cerai yang dilakukan oleh dua orang hakim dalam kasus percekocokan apabila keduanya melihat jalan cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu.

b. Mubah

Yaitu ketika ada hajat baik karena buruknya perangai atau pergaulan suami atau istri dan ada unsur dirugikan sehingga tidak tercapainya tujuan.

⁵⁵ Al Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 229, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI: Jakarta, 1993, h. 55.

c. Dianjurkan

Yaitu ketika istri atau suami melalaikan hak-hak Allah yang wajib seperti sholat dan sebagainya dan suami tidak dapat memaksanya atau suami istri yang tidak dapat menjaga kesuciannya.

d. Dilarang

Yaitu bercerai ketika istri dalam keadaan haid atau dalam masa suci.

e. Makruh

Yaitu cerai tanpa ada hajat, ada dua riwayat dalam hal ini yaitu:

- 1) Haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri. Serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Oleh karena itu hukumnya haram.
- 2) Boleh, cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, hal ini dikarenakan cerai tanpa hajat meniadakan maslahat-maslahat kurang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.⁵⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁵⁶ Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 188



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN